



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191,87903107
Cibinong 16914

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Nomor : 422/2871 - Disdik
Lampiran :

Tentang :

Izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Islam Terpadu " Busyro al - Karim " Kampung Jampang Rt 001 Rw 10, Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam " Busyro al - Karim " Nomor. 71/KU/U/02/2001, Tang gal. 01-02- 2001 perihal usulan pendirian SLTP Islam Terpadu " Busyro al-Karim" di kampung Jampang Rt.001, Rw 10, Desa Kalisuren , Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat. dan pemerintah.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, maka diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Bogor.
 - c. bahwa sesuai dengan point b diatas , Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam " Busyro al-Karim " di kampung Jampang Rt.001- Rw.10 Desa Kalisuren Kecamatan Bojonggede, mengajukan izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Islam Terpadu " Busyro al-Karim " yang berlokasi di kampung Jampang Rt.001,RW10 Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 2002/2003.
 - d. bahwa semua persyaratan untuk izin operasional Sekolah dimaksud telah dipenuhi oleh Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Busyro al-Karim.
 - e. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk izin operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Islam Terpadu " Busyro al-Karim " dimaksud perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989, Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390).
 2. Undang Undang Nomor.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembar Negara Nomor :3839).
 3. Undang Undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor.72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191,87903107
Cibinong 16914

6. Keputusan Bupati Bogor, Nomor : 061/100.F/Kpts/Huk/2002, tanggal : 11 Maret 2002, tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan umum kepada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Depdiknas Kecamatan Bojonggede, Nomor.955/102.5.26/DS/2001. Tang gal. 13 Pebruari 2001.
 2. Rekomendasi dari Kepala Desa Kalisuren Bojonggede, Nomor. 145/24/II/2001. Tang gal. 21 Pebruari 2001.
 3. Rekomendasi dari Plh. Camat Bojonggede, Nomor. 421.2/04-Kesos, Tang gal. 06 Maret 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin operasional untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Islam Terpadu " Busyro al-Karim " yang berlokasi di Kampung Jampang Rt 001, Rw 10 Desa Kalisuren Kecamatan Bojonggede. Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 2002/2003.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada point pertama keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor harus melaksanakan pembinaan , pengawasan, terhadap sekolah dimaksud, untuk kelancaran penyelenggaraan dan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cibinong.
Pada tanggal : 2 September 2002.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



Ir.Drs.H.Didih Suwardi, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 130672260.